



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BALI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Prosedur Dokumen Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Prosedur Dokumen Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali disusun sesuai Lampiran pada Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI












Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA CARA DAN
PROSEDUR DOKUMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BALI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

NO	KEGIATAN	PEMROSES					MUTU BAKU			KET
		KOMISIONER	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menerima surat dari DPRD tentang PAW DPRD Provinsi Bali						Surat DPRD Provinsi Bali	15 Menit	Disposisi	
2	Memberi disposisi proses tindak lanjut						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Memberi disposisi proses tindak lanjut						Surat DPRD Provinsi Bali, Konsep kelengkapan berkas	15 Menit	Konsep berkas yang harus disiapkan	
4	Menugaskan staf mempersiapkan kelengkapan dokumen PAW						Konsep berkas yang harus disiapkan	1 hari	Berkas PAW	
5	Mempersiapkan kelengkapan berkas dan memasukkan data calon PAW kedalam aplikasi SIMPAW						Kelengkapan berkas Pemilu legislative, Aplikasi SIMPAW	1 hari	Berkas PAW	
6	Melakukan pemeriksaan berkas PAW						Berkas PAW/Aplikasi SIMPAW	30 Menit	Berkas PAW	
7	Memeriksa kelengkapan berkas PAW dan berkoordinasi dengan pimpinan						Berkas PAW/Aplikasi SIMPAW	15 Menit	Berkas PAW	
8	Melegalisasi berkas PAW dan berkoordinasi dengan komisioner tentang pelaksanaan rapat pleno						Berkas PAW/Aplikasi SIMPAW	15 Jam	Berkas PAW	
9	Melakukan rapat pleno pemeriksaan berkas PAW						Berkas PAW/Aplikasi SIMPAW	1 Jam	Berkas PAW yang telah dilegalisir dan Berita Acara PAW DPRD Provinsi	
10	Penyampaian berkas PAW hasil pleno ke DPRD Provinsi Bali beserta tembusannya						Berkas PAW, Berita Acara Pleno PAW dan Surat Jawaban kepada DPRD Provinsi Bali	15 Menit	Berkas PAW yang telah dilegalisir dan Berita Acara PAW DPRD Provinsi	
11	Mendokumentasikan arsip berkas PAW						Berkas PAW/Aplikasi SIMPAW, Berita Acara Pleno PAW dan Surat Jawaban kepada DPRD Provinsi Bali	15 Menit	Berkas PAW yang telah dilegalisir dan Berita Acara PAW DPRD Provinsi	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
 dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

